



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PENGADILAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PENYEDIAAN AKSES INFORMASI DATA PERCERAIAN, VALIDASI AKTA
CERAI DAN PERNIKAHAN MASYARAKAT BERAGAMA ISLAM DI WILAYAH
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : W13-A19/1830 /HM.01.1/10/2020
NOMOR : B-766/KK.13.07/PW.001/X/2020

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu dua puluh (16/10/2020)** bertempat di Kota Situbondo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto no 18 Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Situbondo**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Drs. Misbakhul Munir, M.Ag.**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama RI nomor : B.11/3/19343, Tanggal 4 Juli 2019 yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 1 Patokan Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyediaan Akses Informasi Data Perceraian, Validasi Akta Cerai dan Data Pemikahan di Wilayah Kabupaten Situbondo dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Akses Informasi Data Perceraian adalah suatu sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Situbondo mengenai data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Situbondo;
- b. Validasi Akta Cerai adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Situbondo mengenai data Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;
- c. Akses Informasi Data Pernikahan adalah suatu data yang disediakan oleh satuan kerja di lingkup wilayah Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
- d. Pengguna Terverifikasi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan verifikasi untuk mempunyai akses sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- e. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- f. Buku Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.
- g. Inovasi Sistem Informasi Perceraian, Validasi Akta Cerai, dan Data Pernikahan diberi nama SIAP SEDIA (**Sistem Informasi Perkara Perceraian Serta Validasi Akta Cerai**)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan akses informasi data perceraian,

Validasi Akta Cerai dan pernikahan yang terjadi di lingkup Kabupaten Situbondo sebagai bagian dari perwujudan Peradilan dan Kementrian Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk melayani yang bertanggungjawab dan terkoordinasi demi tercapainya pelayanan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini hanya sebatas pada penyediaan akses informasi data perceraian, validasi akta cerai dan pernikahan yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Situbondo dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Situbondo.
- (2) Lingkup akses informasi data perceraian yang disediakan adalah informasi data perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di wilayah Pengadilan Agama Situbondo.
- (3) Lingkup akses validasi akta cerai yang disediakan adalah informasi data akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;
- (4) Lingkup akses informasi data pernikahan yang disediakan adalah informasi data pernikahan yang telah dilangsungkan di wilayah Kementrian Agama Kabupaten Situbondo.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Situbondo sehingga dapat diakses oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Situbondo yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. Menyajikan data akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;
- d. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses system informasi data perceraian dan akta cerai di Pengadilan Agama Situbondo;
- e. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan

- akses data pernikahan di wilayah Kementrian Agama Kabupaten Situbondo;
- f. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini, yaitu berupa teguran tertulis, pemberhentian akses sementara dan pemutusan hubungan kerjasama

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang akses informasi pada satuan kerja di wilayah kerjanya;
- b. Menunjuk pegawai di setiap satuan kerja wilayah Kementrian Agama Kabupaten Situbondo untuk menjadi pengguna terverifikasi pada sistem informasi data perceraian dan validasi akta cerai di Pengadilan Agama Situbondo;
- c. Pegawai yang ditunjuk seperti dalam poin b adalah pegawai satuan kerja wilayah Kementrian Agama Kabupaten Situbondo yang dipandang cakap, mampu serta bertanggungjawab untuk menjadi pengguna terverifikasi;
- d. Menerima usemame dan password serta alamat akses untuk dapat mengakses sistem informasi data perceraian dan validasi akta cerai di Pengadilan Agama Situbondo dari PIHAK PERTAMA;
- e. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses sistem informasi data perceraian dan data akta cerai demi tercapainya pelayanan berkualitas kepada masyarakat;
- f. Memberikan akses informasi data pernikahan yang tercatat pada wilayah Kementrian Agama Kabupaten Situbondo kepada PIHAK PERTAMA;

BAB V

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 6

Standar Pelayanan yang harus diberikan PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi serta tidak dipungut biaya (*gratis*);

- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien serta penuh tanggungjawab sesuai dengan standar layanan dan ketentuan perundangan yang berlaku;

Pasal 7

Indikator Kinerja PARA PIHAK diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan yang masuk dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK tanpa kecuali wajib menjaga kerahasiaan informasi data yang diketahui ataupun diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan perjanjian ini, mulai dari berlakunya perjanjian ini hingga setelah perjanjian ini berakhir.
- (2) PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi data tiap individu masyarakat kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VII

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian akses informasi dan atau apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam perjanjian ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PARA PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat terkait dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo

Jl. PB Sudirman No. 5 Situbondo

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini wajib disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik itu secara mandiri ataupun secara bersama-sama.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan /pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kota Situbondo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang

kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo



Drs. Mispakhul Munir, M.Ag.
NIP. 197006161995031002

PIHAK KESATU
Wakil Ketua
Pengadilan Agama Situbondo



Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.
NIP. 19720714.200003.1.008